



P E N E T A P A N

Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang diajukan oleh:

██████████, NIK ██████████, tempat/tanggal lahir ██████████
██████████, usia ██████ tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga Negara Indonesia, pekerjaan ██████████
██████████, pendidikan ██████, tempat tinggal ██████████
██████████, Email dan No. Handphone: cutdara62@gmail.com, sebagai
Pemohon;

L a w a n :

██████████, NIK ██████████, tempat/tanggal lahir ██████████, usia ██████ tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga Negara Indonesia, pekerjaan ██████████, pendidikan ██████, tempat tinggal ██████████
██████████, Email dan No. Handphone: cutdara62@gmail.com, sebagai
Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 10 hal. putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Bna



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Mai 2024 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register perkara Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 16 Mai 2024 telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya setelah dilakukan perbaikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 1972, Pemohon dengan [REDACTED] telah melangsungkan pernikahan secara agama islam di wilayah Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, akan tetapi Pemohon tidak mempunyai lagi bukti tentang pernikahannya dengan suami Pemohon, kemudian Pemohon telah mencoba menkonfirmasi ke KUA Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, dimana KUA Kecamatan Padang Tiji tidak bisa lagi memberikan data dan dokumen berita pernikahan pada tahun 1972, apalagi KUA tersebut pernah diduduki oleh TNI-POLRI saat konflik Aceh terjadi.
2. Bahwa suami Pemohon bernama: [REDACTED], lahir tanggal 09 Oktober 1950 Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, alamat terakhir Lorong Anggur, No.44, Gampong Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh dan telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2024, (Akta Kematian terlampir);
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon ([REDACTED]) sekaligus sebagai pelaksana aqad nikah, dengan disaksikan oleh saudara atau kerabat dekat Pemohon yang bernama [REDACTED] dengan mahar 16 (enam belas) mayam emas;
4. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon ([REDACTED]) pada saat menikah berstatus sebagai perjaka dan perawan;
5. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon ([REDACTED]) tidak ada halangan kawin, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan suami Pemohon ([REDACTED]) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
 - 6.1 [REDACTED];

Hal 2 dari 10 hal. putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2 [REDACTED];

6.3 [REDACTED];

7. Bahwa [REDACTED] adalah anak kandung dari Pemohon yang dalam perkara ini ditarik sebagai pihak Termohon karena suami Pemohon telah meninggal dunia;
8. Bahwa Permohonan itsbat nikah ini diperlukan untuk keperluan adanya kepastian hukum/bukti nikah antara Pemohon dengan suami Pemohon ([REDACTED]) serta untuk mengurus uang duka [REDACTED];

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon ([REDACTED]) dengan Almarhum [REDACTED] yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie pada tanggal 05 Juli 1972;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Jurusita Penganti Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon dengan suaminya dan disini ditarik Termohon, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon untuk mengecek kembali pendaftaran pernikahannya di Kantor Urusan Agama ditempat mereka

Hal 3 dari 10 hal. putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal dan atas saran tersebut Pemohon menyatakan buku nikahnya telah hilang dan sudah pernah dicari namun belum ketemu;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon sebagai anak kandung Pemohon (Fajar Nusantara) telah mengajukan jawaban secara lisan dengan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama [REDACTED] (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya, dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi akta Kematian atas nama [REDACTED] yang meninggal 18 April 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Banda Aceh tanggal 13 Mai 2024 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. [REDACTED], tempat/tgl. Lahir di [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan [REDACTED] tempat kediaman di [REDACTED], saksi sebagai Kawan dari suami Pemohon, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga mereka sejak tahun 1978;
 - Bahwa benar [REDACTED] adalah suami dari Pemohon yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa [REDACTED] sekarang sudah meninggal dunia karena sakit baru-baru ini;
 - Bahwa saat pernikahan antara Pemohon dengan [REDACTED] saksi tidak hadir karena masih kecil, tapi info dari orang tua saksi tentang pernikahan tersebut;

Hal 4 dari 10 hal. putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tata cara pernikahan saksi tidak tahu, tapi saksi yakin mereka telah sah menikah secara agama Islam;
- Bahwa selama mereka berumah tangga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, tidak pernah ada orang yang keberatan tentang mereka suami isteri;
- Bahwa selama menikah mereka tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah murtad;
- Bahwa suami Pemohon dahulu sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Pemohon adalah satu-satunya isteri dari Syarifuddin Ibrahim;

2. [REDACTED], tempat/tgl. lahir di [REDACTED] Peudaya, 11 Juli 1953, umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan [REDACTED] Petani, tempat kediaman di [REDACTED] Gampong Buah Peudaya, Kecamatan Padang Hilir, Kabupaten Pidie, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena suami Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan [REDACTED] suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saat menikah Pemohon dengan [REDACTED], saksi tidak hadir tapi semua orang tahu pernikahan mereka, di gampong yang kami tinggal;
- Bahwa saat ini [REDACTED] sudah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa selama menikah mereka tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah murtad;
- Bahwa saksi yakin mereka sudah sah menikah karena selama berumah tangga dan tinggal satu rumah serta telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, tidak ada yang keberatan akan mereka tinggal satu rumah;
- Bahwa Pemohon adalah satu-satunya isteri dari Syarifuddin Ibrahim;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan para saksi tersebut dan kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Hal 5 dari 10 hal. putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon dengan suaminya dan disini ditarik Termohon, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara permohonan Itsbat Nikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Banda Aceh, berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *aquo* menjadi kewenangan relative dan absolut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menerima, memeriksa, dan memutuskannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan dirinya (Asma Binti M.Ali/Pemohon) dengan suaminya yang bernama Syarifuddin Ibrahim, yang terjadi pada tanggal 05 Juli 1972, di Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, wali nikah ayah kandung Pemohon sekaligus yang menikahkan dengan saksi nikah Jakfar dan Adnan dengan mahar 16 (enam) mayam emas, dan sekarang memerlukan Itsbat Nikah ini guna untuk melengkapi Penetapan Ahli Waris dari Alm. Syarifuddin Ibrahim ;

Hal 6 dari 10 hal. putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon harus dicari solusi pemecahannya demi adanya kepastian hukum dan tidak menimbulkan kemudharatan atas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk dapat ditetapkan sahnya nikah tersebut, Pemohon harus dapat membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Syarifuddin Ibrahim benar-benar telah terjadi pernikahan yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat kepersidangan berupa bukti P.1 s/d P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada intinya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P. 1, dan P.2, adalah bukti yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang merupakan akta otentik, kesemua alat bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya dan telah dinezegelen;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, sudah dewasa, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 RBg dan mengetahui serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

Hal 7 dari 10 hal. putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam Pasal 309 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon serta jawaban Termohon di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 05 Juli 1972 di Padang Tiji, Kabupaten Pidie telah terjadi pernikahan antara Pemohon (Asma Binti M.Ali dengan seorang lelaki yang bernama [REDACTED]
- Bahwa pernikahan dilakukan secara agama Islam, wali nikah ayah kandung Pemohon, saksi nikah 2 orang yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] serta mahar berupa emas 16 mayam;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon gadis dan [REDACTED] jejak;
- Bahwa selama menikah tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad dan suami Pemohon tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon, begitu juga sebaliknya Pemohon tidak mempunyai suami lain selain dari [REDACTED]
- Bahwa setelah menikah telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kini suami Pemohon ([REDACTED]) telah meninggal dunia karena sakit dan sebelum meninggal ianya sebagai salah seorang Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa keperluan dari Isbat Nikah ini adalah untuk adanya kepastian hukum/ bukti nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti pada tanggal 05 Juli 1972 di Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon ([REDACTED]) dengan Syarifuddin Ibrahim, karena semua rukun pernikahan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Istbat Nikah Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Hal 8 dari 10 hal. putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan Istbat Nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon ([REDACTED]) dengan [REDACTED], yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1972 di Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp149.500,- (seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1445 Hijriyah oleh kami, Bukhari, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Zukri, S.H. dan Drs. Said Safnizar, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui System Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahdalena, S.H. serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara eletronik.-

Ketua Majelis,

Bukhari, S.H.

Hal 9 dari 10 hal. putusan Nomor 160/Pdt.G/2024/MS.Bna



putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs. Said Safnizar, M.H

Mahdalena, S.H.

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	0.-
4. Biaya penggandaan	Rp.	4.500.-
5. PNBP	Rp	20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
7. Biaya materai	Rp	10.000,-

(Seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).-

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)